

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

Nomor : 10/I10/F/Fc - 1990

t e n t a n g
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam Wilayah
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

- Membaca : surat dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Nomor 7825/I10/5/Ib - 1990 tanggal 27 Desember 1989 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta (TK).
- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0374/U/1982, tanggal 23 Desember 1982, telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
b. bahwa permohonan Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kerinci tentang permohonan izin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak yang telah mendapat bantuan, dipandang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menerbitkan persetujuan pendirian sekolah swasta TK dalam wilayah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;
b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
d. 1. Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0173/O/83 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.83 ;
4. Surat Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor 10/I10/F/Ib - 1990 tanggal 8 Januari 1990.

M E M U T U S K A N

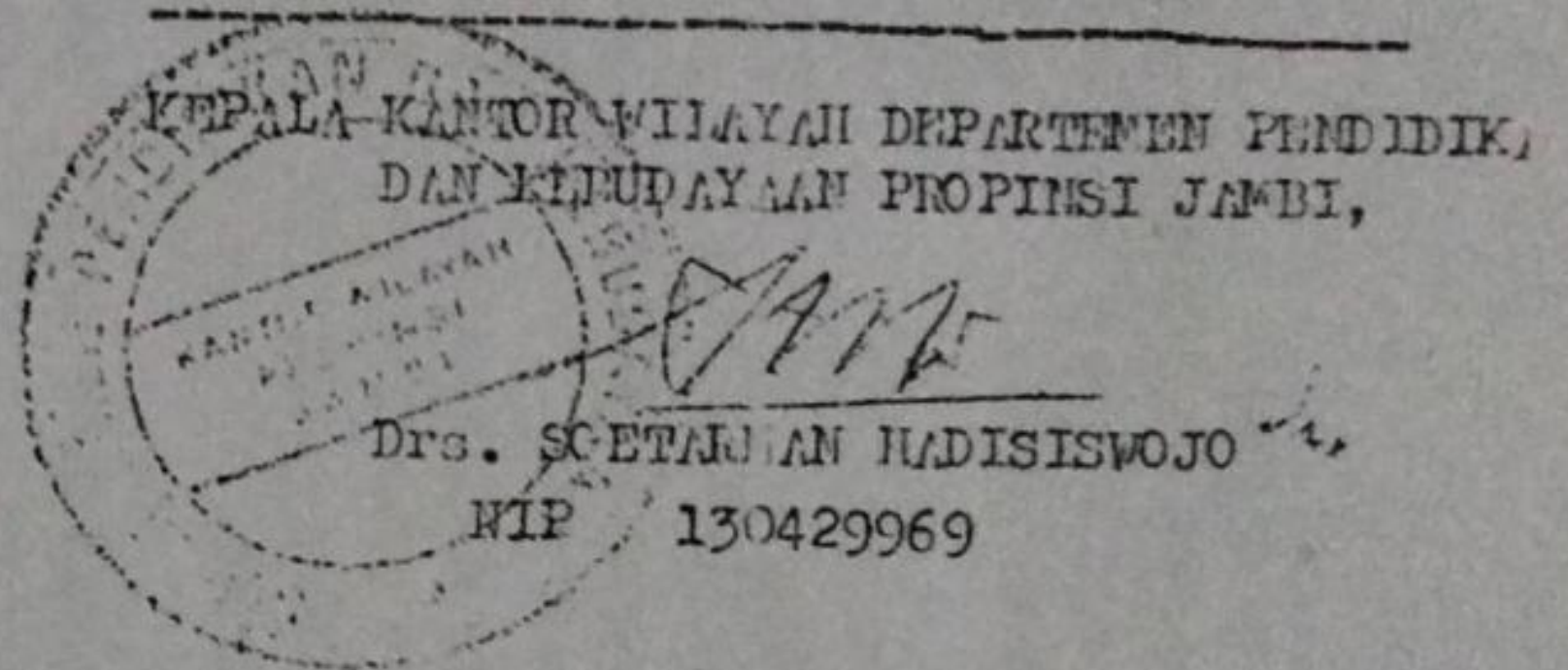
- Menetapkan :
pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta (TK) dalam wilayah Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- kedua : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya ;
- ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan - ketentuan dalam pengelolaan sekolah yaitu :
a. berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan belajar, dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan segala sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan ;
b. untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan / tidak bersifat komersil ;

c. agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

- keenpat : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bimbingan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta yang bersangkutan dan meningkatkan kemampuan, dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang bersangkutan ;
- kelima : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh petugas Departemen ;
- keenam : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak menaati ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ketujuh : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i.

Pada tanggal : 26 Januari 1990



TEMBUSAN YTH :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktorat Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktorat Dikgudentis Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Gubernur KDH Tingkat I Jambi;
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci ;
7. Kepala Dinas PD dan K Tingkat I Jambi ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jambi ;
9. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Kerinci ;
10. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci ;
11. Ketua MPS Daerah Tingkat I Jambi ;
12. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ;
13. Kepala TK - TK yang bersangkutan ;
14. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Jambi,
Nomor : 10/I.10/P/Pe - 1990
Tanggal 26 Januari 1990.

No.	Nama TK dan Alamat	Nama Yayasan/Adan Penyelenggara Sekolah Swasta	Kecamatan	Kabupaten	Tahun
1	2	3	4	5	6
1.	TK Pertiwi Kab. Kerinci	Yayasan Putri Mas Urai Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1972
2.	TK Alsyiyah Sungai Penuh	Yayasan Muhammadiyah Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1975
3.	TK Alsyiyah Keluru	sda	Danu Kerinci	Kerinci	1980
4.	TK Kartika Yudha Kotan Okit Kerinci	Yayasan Kartika Sriwijaya Reriting Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1967
5.	TK Pertiwi Kumun Kidik	Dharma Wanita Koc. Sei. Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1982
6.	TK Kemala Bhayangkeri 32	Kemala Bhayangkeri Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1984
7.	TK Dharma Wanita Dikbud Kerinci	Dharma Wanita Unit Dikbud Kab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1981
8.	TK PGRI Koto Teluk Sei. Penuh	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1937
9.	TK Simpang Tiga Rawang	Desa Simpang Tiga Rawang Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1973
10.	TK PGRI Desa Sumur Anyir	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Sungai Penuh	Kerinci	1981
11.	TK Pertiwi Rawang	Dharma Wanita Kec. Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1974
12.	TK Dharma Wanita Ds. Koto Payang	Dharma Wanita Ds. Koto Payang	Air Hangat	Kerinci	1987
13.	TK Dharma Wanita Penmar Pendung Hillir	Dharma Wanita Kec. Sitingau Laut	Sitingau Laut	Kerinci	1974
14.	TK Pelayang Raya	Dharma Wanita Pelayang Raya	Sungai Penuh	Kerinci	1987
15.	TK Kampung Tengah Sei. Penuh	Dharma Wanita Desa Kampung Tengah	Sungai Penuh	Kerinci	1986
16.	TK Dharma Wanita Semurup	Dharma Wanita Kec. Air Hangat	Air Hangat	Kerinci	1982
17.	TK Humaniora Air Tenang	Yayasan Humaniora Jambi	Air Hangat	Kerinci	1987
18.	TK PGRI Tanjung Tanah	Yayasan PGRI Cab. Kerinci	Danu Kerinci	Kerinci	1987
19.	TK PGRI Jujuin	sda	Danu Kerinci	Kerinci	1979
20.	TK Koto Dua Baru Semurup	LMKD Desa Koto Dua Baru Semurup	Air Hangat	Kerinci	1985
21.	TK Pertiwi Tanah Kampung	Dharma Wanita Kec. Sitingau Laut	Sitingau Laut	Kerinci	1985
22.	TK Dharma Wanita Pondok Beringin	Dharma Wanita Desa Pondok Beringin	Sitingau Laut	Kerinci	1987
23.	TK Pertiwi Koto Baru Hiang	Dharma Wanita Koto Baru Hiang	Sitingau Laut	Kerinci	1972

1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	TK Dharma Wanita Koto Lanang	Dharma Wanita Desa Koto Lanang	Air Hangat	Kerinci	1987
25.	TK Pertiwi Lempur	Yayasan Buti Mas Urai Kerinci	Gunung Raya	Kerinci	1982
26.	TK Pertiwi Lolo Gedang	sda	Gunung Raya	Kerinci	1987
27.	TK Pertiwi Tandi	sda	Gunung Raya	Kerinci	1987
28.	TK Dharma Wanita Sungai Liuk	Dharma Wanita Sungai Liuk	Sungai Penuh	Kerinci	1983
29.	TK Pertiwi Kumun Hilir	Dharma Wanita Kec. Peralihan Ilamparah	Sungai Penuh	Kerinci	1982
30.	TK Dharma Wanita Koto Dian Pawanang	Agung Gunung Penuh	Sungai Penuh	Kerinci	1988
31.	TK Cut Matla PTP VIII Kayu Aro	Dharma Wanita PTP Unit VIII Kayu Aro	Gunung Kerinci	Kerinci	1964
32.	TK Pertiwi Siulak Mukai	Dharma Wanita Kec. Gunung Kerinci	Gunung Kerinci	Kerinci	1977
33.	TK Dharma Wanita Siulak Gedang	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1983
34.	TK Dharma Wanita Siulak Mukai	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1987
35.	TK Kutilang	Dharma Wanita PTP Unit VIII Kayu Aro	Gunung Kerinci	Kerinci	1989
36.	TK Dharma Wanita Sungai Tanduk	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1989
37.	TK Kartini Afdeling E Sungai Kerinci	sda	Gunung Kerinci	Kerinci	1989
38.	TK PGRI Tanjung Pauh Mukai	Yayasan PGRI Cab. Keliling Danau	Danau Kerinci	Kerinci	1987

KERALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN DAN KES
PROPERTI JABAT,

Des. SOEDIRMAN HADISISTIKO
NIP. 130129969